



PUTUSAN

Nomor 754/Pid.Sus/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Saefoel Bahri
Tempat lahir : Jember, Jawa Timur
Umur/Tanggal lahir : 48/18 Januari 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : sementara : Jalan Letda Made Putra Nomor 7
(kamar Nomor 2) Banjar Kayumas Klod
Desa/Kelurahan Kayumas Kecamatan Denpasar
Timur Kota Denpasar Tetap : Dusun Karanganyar
RT/RW 001/001 Kelurahan/Desa Balung Lor
Kecamatan Balung Kabupaten Jember Propinsi
Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Sopir)

Terdakwa Saefoel Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukum Penunjukan yang bernama DESY PURNANI, SH.MH, Dkk Penasihat Hukum, yang beralamat di Kantor Pusat Bantuan Hukum Peradi Denpasar yang beralamat di Jalan Melati No. 69 Dangin puri Kangin Denpasar, dengan surat Kuasa tertanggal 7 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 754/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 754/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Saefoel Bahri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu "secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung narkotika (shabu) berat kotor 0,36 gram atau berat bersih 0,20 gram
 - 1 (satu) lembar tisu putih
 - 1 (satu) tas minibelt
 - 1 (satu) HP VivoDirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Saefoel Bahri pada hari Sabtu 10 April 2021 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 bertempat di Jalan Letda Made Putra Nomor 7 (kamar Nomor 2) Banjar Kayumas Klod Desa/Kelurahan Kayumas Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,20 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat kepada Petugas Kepolisian bahwa terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu, menindaklanjuti informasi dimaksud selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 20.00 wita, Petugas Kepolisian Resor Kota Denpasar yaitu saksi R. P. Pramandani Satya Mahardika,S.H. dan saksi I Komang Budi Utama melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dimana ketika terdakwa sedang berada di dalam kamar kosnya Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan/pakaian terdakwa namun tidak ditemukan narkotika sehingga pengeledahan dilanjutkan pada kamar kos terdakwa dimana di atas meja dalam kamar terdakwa terdapat tas minibelt yang didalamnya ditemukan 1 (satu) paket berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus tisu warna putih selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Indra dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli yaitu pada hari Kamis, 8 April 2021 sekitar jam 20.00 wita terdakwa menghubungi Indra melalui Handphone Vivo milik terdakwa dan disepakati sabu tersebut dibeli dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira jam 21.00 wita Indra (DPO) mengantar pesanan sabu tersebut ke kos terdakwa dan sabu tersebut diterima oleh terdakwa kemudian disimpan di dalam tas minibelt milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,20 gram tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab : 391/NNF/2021 tanggal 16 April 2021, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :

- Barang bukti kristal bening (kode A) adalah benar mengandung sediaan narkoba jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti cairan warna kuning/urine (kode B) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika / Psikotropika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Saefoel Bahri pada hari Sabtu 10 April 2021 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 bertempat di Jalan Letda Made Putra Nomor 7 (kamar Nomor 2) Banjar Kayumas Klod Desa/Kelurahan Kayumas Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,20 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat kepada Petugas Kepolisian bahwa terdakwa membawa Narkotika jenis sabu, menindaklanjuti informasi dimaksud selanjutnya pada hari Sabtu

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 April 2021 sekira jam 20.00 wita, Petugas Kepolisian Resor Kota Denpasar yaitu saksi R. P. Pramandani Satya Mahardika, S.H. dan saksi I Komang Budi Utama melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dimana ketika terdakwa sedang berada di dalam kamar kosnya Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan/pakaian terdakwa namun tidak ditemukan narkoba sehingga pengeledahan dilanjutkan pada kamar kos terdakwa dimana di atas meja dalam kamar terdakwa terdapat tas minibelt yang didalamnya ditemukan 1 (satu) paket berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus tisu warna putih selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Indra dengan cara membeli yaitu pada hari Kamis, 8 April 2021 sekitar jam 20.00 wita terdakwa menghubungi Indra melalui Handphone Vivo milik terdakwa dan disepakati sabu tersebut dibeli dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira jam 21.00 wita Indra (DPO) mengantar pesanan sabu tersebut ke kos terdakwa dan sabu tersebut diterima oleh terdakwa kemudian disimpan di dalam tas minibelt milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,20 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab : 391/NNF/2021 tanggal 16 April 2021, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :

- Barang bukti kristal bening (kode A) adalah benar mengandung sediaan narkoba jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Barang bukti cairan warna kuning/urine (kode B) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba / Psikotropika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA :

Bahwa terdakwa Saefoel Bahri pada hari Sabtu 10 April 2021 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 bertempat di Jalan Letda Made Putra Nomor 7 (kamar Nomor 2) Banjar Kayumas Klod Desa/Kelurahan Kayumas Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Penyalah Guna Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,20 gram bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat kepada Petugas Kepolisian bahwa terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu, menindaklanjuti informasi dimaksud selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 20.00 wita, Petugas Kepolisian Resor Kota Denpasar yaitu saksi R. P. Pramandani Satya Mahardika, S.H. dan saksi I Komang Budi Utama melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dimana ketika terdakwa sedang berada di dalam kamar kosnya Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan/pakaian terdakwa namun tidak ditemukan narkotika sehingga pengeledahan dilanjutkan pada kamar kos terdakwa dimana di atas meja dalam kamar terdakwa terdapat tas minibelt yang didalamnya ditemukan 1 (satu) paket berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus tisu warna putih selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Indra dengan cara membeli yaitu pada hari Kamis, 8 April 2021 sekitar jam 20.00 wita terdakwa menghubungi Indra melalui Handphone Vivo milik terdakwa dan disepakati sabu tersebut dibeli dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira jam 21.00 wita Indra (DPO) mengantar pesanan sabu tersebut ke kos terdakwa dan sabu tersebut diterima oleh terdakwa kemudian disimpan di dalam tas minibelt milik terdakwa dimana terdakwa memiliki sabu dimaksud untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa mengenal dan menggunakan Narkotika jenis sabu sejak 8 bulan yang lalu tetapi tidak terus menerus dan terdakwa terakhir menggunakan shabu pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar jam 09.00 wita bertempat di kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi tempat kerja terdakwa dengan cara sabu dimasukkan ke dalam tabung/pipa kaca yang dipasang pada ujung pipet yang terhubung ke bong kemudian tabung kaca dibakar dengan api korek gas setelah asap berada di dalam bong selanjutnya terdakwa menyedot atau menghisap dengan menggunakan bong melalui mulut terdakwa yang mana setelah memakai sabu tersebut perasaan terdakwa menjadi lebih tenang, semangat dan mata tidak mengantuk serta badan terasa fit.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab : 391/NNF/2021 tanggal 16 April 2021, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :

- Barang bukti kristal bening (kode A) adalah benar mengandung sediaan narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti cairan warna kuning/urine (kode B) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika / Psikotropika.

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan assesmen medis Nomor : R/ 49/VI/2021/HK/IPWL/BNNP BALI atas nama terdakwa Saefoel Bahri tanggal 9 Juni 2021 dari Tim Asesmen Propinsi Bali yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dr. Dwi Ayu Anggraeni Sukma dan Yusuf Rey Noldi serta ditandatangani oleh Kepala BNN Provinsi Bali Drs. Gede Sugianyar Dwi Putra, S.H., M.Si. yang menyimpulkan terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna Narkotika jenis Metamfetamina (sabu), dengan pola penggunaan situasional dengan alasan kebutuhan kerja.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **R. P. PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, S.H** dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi hari ini memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Benar saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi bersama rekan rekan saksi dari Subnit III Unit 2 dibawah pimpinan IPDA I WAYAN WIDIARTHA, SH telah melakukan penangkapan terhadap SAEFOEL BAHRI.
- Bahwa pada hari Sabtu, 10 April 2021, sekira jam 20.00 wita di Jl. Letda Made Putra No. 7 (kamar No. 2), Br. Kayumas Klod, Ds/Kel. Kayumas, Kec. Dentim, Kota Denpasar.
- Bahwa benar pada waktu itu saksi menemukan barang bukti berupa shabu sebanyak 1 (satu) paket saja ;
- Bahwa pada waktu penangkapan saksi belum tahu berat total dari barang bukti berupa shabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut tetapi setelah terdakwa saksi bawa ke Polresta Denpasar dan barang bukti saksi timbang dikantor, saksi baru tahu bahwa barang bukti berupa shabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut berat bersihnya adalah 0,20 gram.
- Bahwa benar yang menemukan barang bukti berupa shabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut diatas adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dari dalam tisu putih didalam tas minibelt milik terdakwa diatas meja dalam kamar terdakwa saat itu.
- Bahwa saat itu terdakwa sendirian dan sedang makan didalam kamar kostnya tersebut.
- Bahwa yang menguasai semua barang bukti yang disita Polisi tersebut adalah terdakwa sendiri pada waktu itu karena ditemukan dari dalam tas minibelt milik terdakwa saat itu.
- Bahwa yang memiliki barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah terdakwa sendiri karena sudah dibeli dari temannya yang bernama INDRA dan sudah dibayar lunas.
- Bahwa tujuannya membeli 1 paket shabu dari INDRA tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan 1 paket shabu yang saksi sita tersebut adalah barang sisa dari yang dipakainya sehari sebelum saksi menangkap terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa terdakwa membeli dengan harga Rp 400.000,- untuk 1 (satu) paket shabu tersebut.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan INDRA baru saat membeli shabu tersebut, dan kenal dengan INDRA karena dikenalkan oleh teman terdakwa dan teman terdakwa mengatakan jika ingin beli shabu, bisa menghubungi INDRA lewat telpon / WA.
- Bahwa terdakwa SAEFOEL BAHRI mengaku selama ini hanya menggunakan narkoba jenis shabu saja dan terdakwa menggunakan shabu sejak 8 bulan yang lalu tetapi tidak terus menerus. Dan terdakwa mengaku terakhir menggunakan shabu yaitu pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar jam 09.00 wita dikamar mandi ditempat kerja.
- Bahwa benar terdakwa SAEFOEL BAHRI mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan menguasai serta menggunakan narkoba jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

2. I KOMANG BUDI UTAMA dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi hari ini memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Benar saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa pada hari Sabtu, 10 April 2021, sekira jam 20.00 wita di Jl. Letda Made Putra No. 7 (kamar No. 2), Br. Kayumas Klod, Ds/Kel. Kayumas, Kec. Dentim, Kota Denpasar.
- Bahwa benar pada waktu itu saksi menemukan barang bukti berupa shabu sebanyak 1 (satu) paket saja ;
- Bahwa pada waktu penangkapan saksi belum tahu berat total dari barang bukti berupa shabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut tetapi setelah terdakwa saksi bawa ke Polresta Denpasar dan barang bukti saksi timbang dikantor, saksi baru tahu bahwa barang bukti berupa shabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut berat bersihnya adalah 0,20 gram.
- Bahwa benar yang menemukan barang bukti berupa shabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut diatas adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dari dalam tisu putih didalam tas minibelt milik terdakwa diatas meja dalam kamar terdakwa saat itu.
- Bahwa saat itu terdakwa sendirian dan sedang makan didalam kamar kostnya tersebut.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai semua barang bukti yang disita Polisi tersebut adalah terdakwa sendiri pada waktu itu karena ditemukan dari dalam tas minibelt milik terdakwa saat itu.
- Bahwa yang memiliki barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah terdakwa sendiri karena sudah dibeli dari temannya yang bernama INDRA dan sudah dibayar lunas.
- Bahwa tujuannya membeli 1 paket shabu dari INDRA tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan 1 paket shabu yang saksi sita tersebut adalah barang sisa dari yang dipakainya sehari sebelum saksi menangkap terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa terdakwa membeli dengan harga Rp 400.000,- untuk 1 (satu) paket shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa kenal dengan INDRA baru saat membeli shabu tersebut, dan kenal dengan INDRA karena dikenalkan oleh teman terdakwa dan teman terdakwa mengatakan jika ingin beli shabu, bisa menghubungi INDRA lewat telpon / WA.
- Bahwa terdakwa SAEFOEL BAHRI mengaku selama ini hanya menggunakan narkoba jenis shabu saja dan terdakwa menggunakan shabu sejak 8 bulan yang lalu tetapi tidak terus menerus. Dan terdakwa mengaku terakhir menggunakan shabu yaitu pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar jam 09.00 wita dikamar mandi ditempat kerja.
- Bahwa benar terdakwa SAEFOEL BAHRI mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan menguasai serta menggunakan narkoba jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

3. **WILHELMUS USENG LEWAR** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak begitu kenal dan akrab dengan terdakwa SAEFOEL BAHRI tetapi saksi hanya mengetahui jika terdakwa adalah tetangga kost saksi.
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa SAEFOEL BAHRI ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu, 10 April 2021, sekira jam 20.00 wita di Jl. Letda Made Putra No. 7 (kamar No. 2), Br. Kayumas Klod, Ds/Kel. Kayumas, Kec. Dentim, Kota Denpasar.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu saksi melihat Polisi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi kristal bening narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu berapa berat barang bukti berupa shabu yang ditemukan Polisi di TKP pada hari Sabtu, 10 April 2021, sekira jam 20.00 wita di Jl. Letda Made Putra No. 7 (kamar No. 2), Br. Kayumas Klod, Ds/Kel. Kayumas, Kec. Dentim, Kota Denpasar tersebut, tetapi saksi baru mengetahuinya setelah saksi sampai dikantor Polisi dan barang bukti ditimbang oleh Polisi. Selanjutnya saksi mengetahui bahwa berat bersih barang bukti yang disita Polisi dari terdakwa adalah 1 (satu) paket shabu sebanyak 0,20 gram.
- Bahwa benar bahwa saksi melihat Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dari dalam tisu putih didalam tas minibelt milik terdakwa diatas meja dalam kamarnya saat itu.
- Bahwa benar pada waktu Polisi menginterogasi terdakwa SAEFOEL BAHRI, saksi mendengar terdakwa mengaku bahwa yang memiliki barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga shabu tersebut adalah terdakwa sendiri. Yang menyimpan 1 (satu) paket shabu didalam tas minibelt juga terdakwa sendiri pada saat penangkapan oleh Polisi. Sedangkan yang menguasai semua barang bukti yang disita Polisi tersebut adalah terdakwa sendiri pada waktu itu karena ditemukan dari dalam tas minibelt milik saksi saat itu
- Bahwa benar pada waktu Polisi menginterogasi terdakwa SAEFOEL BAHRI, saksi mendengar bahwa yang memiliki barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik terdakwa karena terdakwa sudah membelinya dari teman terdakwa seharga Rp 400.000,- dan sudah dibayar oleh terdakwa
- Bahwa benar pada waktu itu saksi melihat terdakwa SAEFOEL BAHRI sedang makan didalam kamarnya pada saat Polisi datang melakukan penangkapan.
- Bahwa benar pada waktu diinterogasi oleh Polisi, saksi mendengar terdakwa SAEFOEL BAHRI mengaku bahwa barang bukti berupa shabu tersebut terdakwa dapatkan dari temannya dengan cara membelinya seharga Rp 400.000,- sekitar 2 hari sebelumnya.
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa SAEFOEL BAHRI ditangkap oleh Polisi sendirian saja didalam kamar kostnya saat itu.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu diinterogasi oleh Polisi, saksi mendengar bahwa alasan terdakwa SAEFOEL BAHRI memiliki shabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan itu adalah shabu sisa dari yang dipakainya sebelum tertangkap oleh Polisi

- Bahwa benar pada hari Sabtu, 10 April 2021, sekira jam 20.00 wita saksi sedang istirahat di dalam rumah kost saksi di di Jl. Letda Made Putra No. 7, Br. Kayumas Klod, Ds/Kel. Kayumas, Kec. Dentim, Kota Denpasar, tiba tiba saksi didatangi oleh beberapa orang yang mengaku Polisi dari Satuan Narkoba Polresta Denpasar yang menjelaskan bahwa mereka akan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang target pelaku tindak pidana narkoba kamar kost yang ada disebelah kamar saksi, kemudian saksi saat itu bersedia membantu Polisi dan saksi langsung keluar kamat dan saksi melihat Polisi mengetuk pintu kamar, kemudian saksi melihat Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap laki laki yang baru diketahui bernama SAEFOEL BAHRI. Setelah itu saksi melihat Polisi melakukan penggeledahan badan dan kamar lalu saksi melihat Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dari dalam tisu putih didalam tas minibelt milik terdakwa diatas meja dalam kamarnya saat itu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Polisi ke Polresta Denpasar untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi masih ingat dengan semua barang bukti berupa :
- 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika (shabu) berat kotor 0,36 gram, berat bersih 0,20 gram
 - 1 (satu) lembar tisu putih
 - 1 (satu) tas minibelt
 - 1 (satu) HP Vivo

Adalah barang bukti milik terdakwa yang ditemukan dan disita Polisi dari terdakwa pada hari Sabtu, 10 April 2021, sekira jam 20.00 wita di Jl. Letda Made Putra No. 7 (kamar No. 2), Br. Kayumas Klod, Ds/Kel. Kayumas, Kec. Dentim, Kota Denpasar.

- Bahwa benar terdakwa SAEFOEL BAHRI mengaku tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan narkotika jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **YOSEF CHRISTIAN EKA NURAK** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak begitu kenal dan akrab dengan terdakwa SAEFOEL BAHRI tetapi saksi hanya mengetahui jika terdakwa adalah tetangga kost saksi.
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa SAEFOEL BAHRI ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu, 10 April 2021, sekira jam 20.00 wita di Jl. Letda Made Putra No. 7 (kamar No. 2), Br. Kayumas Klod, Ds/Kel. Kayumas, Kec. Dentim, Kota Denpasar.
- Bahwa benar pada saat itu saksi melihat Polisi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi kristal bening narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu berapa berat barang bukti berupa shabu yang ditemukan Polisi di TKP pada hari Sabtu, 10 April 2021, sekira jam 20.00 wita di Jl. Letda Made Putra No. 7 (kamar No. 2), Br. Kayumas Klod, Ds/Kel. Kayumas, Kec. Dentim, Kota Denpasar tersebut, tetapi saksi baru mengetahuinya setelah saksi sampai dikantor Polisi dan barang bukti ditimbang oleh Polisi. Selanjutnya saksi mengetahui bahwa berat bersih barang bukti yang disita Polisi dari terdakwa adalah 1 (satu) paket shabu sebanyak 0,20 gram.
- Bahwa benar bahwa saksi melihat Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dari dalam tisu putih didalam tas minibelt milik terdakwa diatas meja dalam kamarnya saat itu.
- Bahwa benar pada waktu Polisi mengintrogasi terdakwa SAEFOEL BAHRI, saksi mendengar terdakwa mengaku bahwa yang memiliki barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga shabu tersebut adalah terdakwa sendiri. Yang menyimpan 1 (satu) paket shabu didalam tas minibelt juga terdakwa sendiri pada saat penangkapan oleh Polisi. Sedangkan yang menguasai semua barang bukti yang disita Polisi tersebut adalah terdakwa sendiri pada waktu itu karena ditemukan dari dalam tas minibelt milik saksi saat itu
- Bahwa benar pada waktu Polisi mengintrogasi terdakwa SAEFOEL BAHRI, saksi mendengar bahwa yang memiliki barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik terdakwa karena terdakwa sudah membelinya dari teman terdakwa seharga Rp 400.000,- dan sudah dibayar oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu itu saksi melihat terdakwa SAEFOEL BAHRI sedang makan didalam kamarnya pada saat Polisi datang melakukan penangkapan.
- Bahwa benar pada waktu diinterogasi oleh Polisi, saksi mendengar terdakwa SAEFOEL BAHRI mengaku bahwa barang bukti berupa shabu tersebut terdakwa dapatkan dari temannya dengan cara membelinya seharga Rp 400.000,- sekitar 2 hari sebelumnya.
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa SAEFOEL BAHRI ditangkap oleh Polisi sendirian saja didalam kamar kostnya saat itu.
- Bahwa benar pada waktu diinterogasi oleh Polisi, saksi mendengar bahwa alasan terdakwa SAEFOEL BAHRI memiliki shabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan itu adalah shabu sisa dari yang dipakainya sebelum tertangkap oleh Polisi
- Bahwa benar pada hari Sabtu, 10 April 2021, sekira jam 20.00 wita saksi sedang istirahat di dalam rumah kost saksi di di Jl. Letda Made Putra No. 7, Br. Kayumas Klod, Ds/Kel. Kayumas, Kec. Dentim, Kota Denpasar, tiba tiba saksi didatangi oleh beberapa orang yang mengaku Polisi dari Satuan Narkoba Polresta Denpasar yang menjelaskan bahwa mereka akan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seorang target pelaku tindak pidana narkoba kamar kost yang ada disebelah kamar saksi, kemudian saksi saat itu bersedia membantu Polisi dan saksi langsung keluar kamat dan saksi melihat Polisi mengetuk pintu kamar, kemudian saksi melihat Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap laki laki yang baru diketahui bernama SAEFOEL BAHRI. Setelah itu saksi melihat Polisi melakukan pengeledahan badan dan kamar lalu saksi melihat Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dari dalam tisu putih didalam tas minibelt milik terdakwa diatas meja dalam kamarnya saat itu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Polisi ke Polresta Denpasar untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar saksi masih ingat dengan semua barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika (shabu) berat kotor 0,36 gram, berat bersih 0,20 gram
 - 1 (satu) lembar tisu putih
 - 1 (satu) tas minibelt
 - 1 (satu) HP Vivo

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah barang bukti milik terdakwa yang ditemukan dan disita Polisi dari terdakwa pada hari Sabtu, 10 April 2021, sekira jam 20.00 wita di Jl. Letda Made Putra No. 7 (kamar No. 2), Br. Kayumas Klod, Ds/Kel. Kayumas, Kec. Dentim, Kota Denpasar.

- Bahwa benar terdakwa SAEFOEL BAHRI mengaku tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan narkoba jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Benar, semua keterangan yang ada dalam BAP benar dan sebelum menandatangani saya sudah baca terlebih dahulu ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu, 10 April 2021, sekira jam 20.00 wita di Jl. Letda Made Putra No. 7 (kamar No. 2), Br. Kayumas Klod, Ds/Kel. Kayumas, Kec. Dentim, Kota Denpasar.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi karena pada waktu itu terdakwa kedapatan memiliki dan menyimpan shabu.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa sedang makan didalam kamar kost terdakwa tersebut.
- Bahwa Polisi menemukan dan menyita barang bukti berupa shabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket saja.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu ditemukan dalam tisu putih didalam tas minibelt milik terdakwa diatas meja dalam kamar terdakwa.
- Bahwa berat bersih barang bukti yang disita Polisi dari terdakwa adalah 1 (satu) paket shabu sebanyak 0,20 gram.
- Bahwa pemilik dan yang menguasai semua barang bukti yang disita Polisi tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah untuk terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik terdakwa karena terdakwa sudah membelinya dari teman terdakwa seharga Rp 400.000,- ;



- Bahwa benar selain barang bukti berupa shabu, Polisi juga menemukan dan menyita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tisu putih
 - 1 (satu) tas minibelt
 - 1 (satu) HP Vivo.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa menggunakan shabu sendirian saja didalam kamar mandi tempat terdakwa bekerja.
- Bahwa benar 1 (satu) paket shabu yang disita oleh Polisi saat pengeledahan terhadap terdakwa tersebut adalah shabu sisa dari yang terdakwa pakai sedikit sebelumnya dan rencana akan terdakwa pakai lagi jika terdakwa ingin menggunakannya.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan INDRA saat ini karena setelah terdakwa ditangkap oleh Polisi, HP INDRA sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari INDRA baru sekali ini saja sedangkan beli shabu dari teman yang lain sudah sekitar 10x sejak 8 bulan yang lalu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan barang terlarang narkoba jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung narkoba (shabu) berat kotor 0,36 gram atau berat bersih 0,20 gram
- 1 (satu) lembar tisu putih
- 1 (satu) tas minibelt
- 1 (satu) HP Vivo

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu, 10 April 2021, sekira jam 20.00 wita di Jl. Letda Made Putra No. 7 (kamar No. 2), Br. Kayumas Klod, Ds/Kel. Kayumas, Kec. Dentim, Kota Denpasar.



- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi karena pada waktu itu terdakwa kedapatan memiliki dan menyimpan shabu.
- Bahwa Polisi menemukan dan menyita barang bukti berupa shabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket saja.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu ditemukan dalam tisu putih didalam tas minibelt milik terdakwa diatas meja dalam kamar terdakwa.
- Bahwa berat bersih barang bukti yang disita Polisi dari terdakwa adalah 1 (satu) paket shabu sebanyak 0,20 gram.
- Bahwa pemilik dan yang menguasai semua barang bukti yang disita Polisi tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah untuk terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik terdakwa karena terdakwa sudah membelinya dari teman terdakwa seharga Rp 400.000,- ;
- Bahwa benar selain barang bukti berupa shabu, Polisi juga menemukan dan menyita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tisu putih
 - 1 (satu) tas minibelt
 - 1 (satu) HP Vivo.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan barang terlarang narkoba jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;



4. Narkotika Golongan I bukan tanaman.

ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian **setiap orang** disamakan pengertiannya dengan kata “**Barang siapa**” dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

A. Zainal Abidin Farid, (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 Hal. 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Subyek hukum yang menunjukan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, 1983, hal. 11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, 1983, hal. 8) bahwa pertanggung-jawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinya pun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara keadaan batin dan perbuatan yang dilakukan.

Menurut Moeljatno, (Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi :



- kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk ; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum ;
- kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan.

Selanjutnya Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, hal.5) menyatakan yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau *strafbaar feit*. Yang menurut Pompe *Strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Sedangkan tindakan yang dapat dihukum haruslah memiliki sifat-sifat umum, yaitu melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja atau dengan tidak sengaja (*wederrechtelijk, aan schuld te wijten*), sifat-sifat tersebut ada yang diatur dalam KUHP dan ada yang diatur di luar KUHP. Lebih lanjut Moeljatno menjelaskan bahwa perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang atau diancam pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut (*strafbaar feit*) diterjemahkan diancam pidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Dakwaan Penuntut Umum dimaksud adalah terdakwa Saefoel Bahri dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa sendiri di persidangan, terdakwa telah menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,20 gram.

Bahwa terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab.



Dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ;

Unsur ini bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan unsur tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti.

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. :

- Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377) ;

Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum ;

- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan “bertentangan dengan hukum” ;
- Kedua, Sifat melawan adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia-nya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide : perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-3, Tahun 1983, halaman 66) ;

Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang di susun WJS Poerwadarminta, Balai Pustaka 1986 halaman 340 dan 363 dikatakan bahwa :

Hak diartikan sebagai Kekuasaan yang benar atas sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena sudah di tentukan oleh suatu aturan,

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2021/PN Dps



undang-undang, dsb.), kewenangan. Sedangkan **Hukum** diartikan sebagai segala Undang-undang, peraturan, kaidah. Karenanya jika kita terjemahkan kata Melawan Hak maka dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat (karena sudah ditentukan oleh peraturan /perundang-undangan) dan Melawan Hukum diartikan sebagai bertentangan dengan perundang-undangan, peraturan,kaedah.

Bahwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur yaitu :

- Menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dari uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dilarang di pergunakan untuk kepentingan lainnya namun dalam hal ini terdakwa adalah seseorang karyawan teknisi beton bukan sebagai pedagang besar farmasi sehingga tidak berhak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I mengingat tidak ada kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi yang di lakukan terdakwa sehubungan dengan narkotika Gol. I yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan terdakwa pun tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan ditemukannya sabu-sabu tersebut pada diri terdakwa sehingga perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, hal tersebut terbukti dari :

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti :

- a. Keterangan saksi-saksi yaitu saksi R. P. Pramandani Satya Mahardika,S.H., saksi I Komang Budi Utama, saksi Wilhelmus Useng Lewar, saksi Yosef Christian Eka Nurak pada pokoknya menerangkan :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat kepada Petugas Kepolisian bahwa terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu, menindaklanjuti informasi dimaksud selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 20.00 wita,

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian Resor Kota Denpasar yaitu saksi R. P. Pramandani Satya Mahardika, S.H. dan saksi I Komang Budi Utama melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dimana ketika terdakwa sedang berada di dalam kamar kosnya Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan/pakaian terdakwa dengan disaksikan saksi Wilhelmus Useng Lewar dan saksi Yosef Christian Eka Nurak namun tidak ditemukan narkoba sehingga pengeledahan dilanjutkan pada kamar kos terdakwa dimana di atas meja dalam kamar terdakwa terdapat tas minibelt yang didalamnya ditemukan 1 (satu) paket berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus tisu warna putih.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Indra dengan cara membeli yaitu pada hari Kamis, 8 April 2021 sekitar jam 20.00 wita terdakwa menghubungi Indra melalui Handphone Vivo milik terdakwa dan disepakati sabu tersebut dibeli dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira jam 21.00 wita Indra (DPO) mengantar pesanan sabu tersebut ke kos terdakwa dan sabu tersebut diterima oleh terdakwa kemudian disimpan di dalam tas minibelt milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,20 gram tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab : 391/NNF/2021 tanggal 16 April 2021, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :

- Barang bukti kristal bening (kode A) adalah benar mengandung sediaan narkoba jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Barang bukti cairan warna kuning/urine (kode B) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba / Psikotropika.

b. Alat Bukti Surat :

Dalam pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan alat bukti surat berupa:

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab. 391/NNF/2021 tanggal 16 April 2021, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti kristal bening (kode A) adalah benar mengandung sediaan narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Barang bukti cairan warna kuning/urine (kode B) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika / Psikotropika.

c. Keterangan Terdakwa Saefoel Bahri

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 20.00 wita bertempat di Jalan Letda Made Putra Nomor 7 (kamar Nomor 2) Banjar Kayumas Klod Desa/Kelurahan Kayumas Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, Petugas Kepolisian Resor Kota Denpasar yaitu saksi R. P. Pramandani Satya Mahardika, S.H. dan saksi I Komang Budi Utama melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dimana ketika terdakwa sedang berada di dalam kamar kosnya Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan/pakaian terdakwa dengan disaksikan saksi Wilhelmus Useng Lewar dan saksi Yosef Christian Eka Nurak namun tidak ditemukan narkotika sehingga pengeledahan dilanjutkan pada kamar kos terdakwa dimana di atas meja dalam kamar terdakwa terdapat tas minibelt yang didalamnya ditemukan 1 (satu) paket berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus tisu warna putih.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Indra dengan cara membeli yaitu pada hari Kamis, 8 April 2021 sekitar jam 20.00 wita terdakwa menghubungi Indra melalui Handphone Vivo milik terdakwa dan disepakati sabu tersebut dibeli dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira jam 21.00 wita Indra (DPO) mengantar pesanan sabu tersebut ke kos terdakwa dan sabu tersebut diterima oleh terdakwa kemudian disimpan di dalam tas minibelt milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,20 gram tersebut.

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab : 391/NNF/2021 tanggal 16 April 2021, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :

- Barang bukti kristal bening (kode A) adalah benar mengandung sediaan narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti cairan warna kuning/urine (kode B) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika / Psikotropika.
- Bahwa terdakwa mengetahui sabhu adalah narkotika atau barang melanggar hukum dan terdakwa merasa menyesal dan bersalah telah menguasai sabhu.

- Bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut ternyata bahwa terdakwa Saefoel Bahri pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 20.00 wita bertempat di Jalan Letda Made Putra Nomor 7 (kamar Nomor 2) Banjar Kayumas Klod Desa/Kelurahan Kayumas Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ketika terdakwa sedang berada di dalam kamar kosnya Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan/pakaian terdakwa dengan disaksikan saksi Wilhelmus Useng Lewar dan saksi Yosef Christian Eka Nurak namun tidak ditemukan narkotika sehingga pengeledahan dilanjutkan pada kamar kos terdakwa dimana di atas meja dalam kamar terdakwa terdapat tas minibelt yang didalamnya ditemukan 1 (satu) paket berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,20 gram yang dibungkus tisu warna putih. dan terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika dimaksud.

Bahwa oleh karena terdakwa Saefoel Bahri tidak berhak memiliki atau menguasai narkotika dan secara melawan hukum telah menguasai narkotika maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

- ad. 3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” yaitu ;
Unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan dari sub unsur tersebut dibuktikan dan cukup apabila

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti.

Dalam hal ini yang akan kami buktikan adalah unsur memiliki, menguasai Narkotika Golongan I.

Pengertian menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada suatu tempat yang tersembunyi dengan maksud agar tidak diketahui oleh orang lain dan agar memudahkan bagi yang menyimpan untuk mengambilnya apabila diperlukan, dan dalam hal mengenai barang yang disimpan tidak ada keharusan bahwa barang yang disimpan tersebut adalah milik sendiri tetapi dapat merupakan milik orang lain

Memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kepunyaan, hak sedangkan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu benda dimana benda tersebut ada dalam kekuasaannya.

Kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti :

a. Keterangan saksi-saksi yaitu saksi R. P. Pramandani Satya Mahardika, S.H., saksi I Komang Budi Utama, saksi Wilhelmus Useng Lewar, saksi Yosef Christian Eka Nurak pada pokoknya menerangkan :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat kepada Petugas Kepolisian bahwa terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu, menindaklanjuti informasi dimaksud selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 20.00 wita, Petugas Kepolisian Resor Kota Denpasar yaitu saksi R. P. Pramandani Satya Mahardika, S.H. dan saksi I Komang Budi Utama melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dimana ketika terdakwa sedang berada di dalam kamar kosnya Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan/pakaian terdakwa dengan disaksikan saksi Wilhelmus Useng Lewar dan saksi Yosef Christian Eka Nurak namun tidak ditemukan narkotika sehingga pengeledahan dilanjutkan pada kamar kos terdakwa dimana di atas meja dalam kamar terdakwa terdapat tas minibelt yang didalamnya ditemukan 1 (satu) paket berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus tisu warna putih.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Indra dengan cara membeli yaitu pada hari Kamis, 8 April 2021 sekitar jam 20.00 wita

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghubungi Indra melalui Handphone Vivo milik terdakwa dan disepakati sabu tersebut dibeli dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira jam 21.00 wita Indra (DPO) mengantar pesanan sabu tersebut ke kos terdakwa dan sabu tersebut diterima oleh terdakwa kemudian disimpan di dalam tas minibelt milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,20 gram tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab : 391/NNF/2021 tanggal 16 April 2021, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :

- Barang bukti kristal bening (kode A) adalah benar mengandung sediaan narkoba jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Barang bukti cairan warna kuning/urine (kode B) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba / Psikotropika.

b. Alat Bukti Surat :

Dalam pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab. 391/NNF/2021 tanggal 16 April 2021, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :

- Barang bukti kristal bening (kode A) adalah benar mengandung sediaan narkoba jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Barang bukti cairan warna kuning/urine (kode B) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba / Psikotropika.

c. Keterangan Terdakwa Saefoel Bahri

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 20.00 wita bertempat di Jalan Letda Made Putra Nomor 7 (kamar Nomor 2) Banjar Kayumas Klod Desa/Kelurahan Kayumas Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, Petugas Kepolisian Resor Kota Denpasar yaitu saksi R. P. Pramandani Satya Mahardika, S.H. dan saksi I Komang Budi Utama melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dimana ketika terdakwa sedang berada di dalam kamar kosnya Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan/pakaian terdakwa dengan disaksikan saksi Wilhelmus Useng Lewar dan saksi Yosef Christian Eka Nurak namun tidak ditemukan narkotika sehingga pengeledahan dilanjutkan pada kamar kos terdakwa dimana di atas meja dalam kamar terdakwa terdapat tas minibelt yang didalamnya ditemukan 1 (satu) paket berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus tisu warna putih.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Indra dengan cara membeli yaitu pada hari Kamis, 8 April 2021 sekitar jam 20.00 wita terdakwa menghubungi Indra melalui Handphone Vivo milik terdakwa dan disepakati sabu tersebut dibeli dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira jam 21.00 wita Indra (DPO) mengantar pesanan sabu tersebut ke kos terdakwa dan sabu tersebut diterima oleh terdakwa kemudian disimpan di dalam tas minibelt milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,20 gram tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab : 391/NNF/2021 tanggal 16 April 2021, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :

- Barang bukti kristal bening (kode A) adalah benar mengandung sediaan narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti cairan warna kuning/urine (kode B) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika / Psikotropika.

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui sabhu adalah narkoba atau barang melanggar hukum dan terdakwa merasa menyesal dan bersalah telah menguasai sabhu.
- Bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut ternyata bahwa terdakwa Saefoel Bahri pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 20.00 wita bertempat di Jalan Letda Made Putra Nomor 7 (kamar Nomor 2) Banjar Kayumas Klod Desa/Kelurahan Kayumas Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ketika terdakwa sedang berada di dalam kamar kosnya Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan/pakaian terdakwa dengan disaksikan saksi Wilhelmus Useng Lewar dan saksi Yosef Christian Eka Nurak namun tidak ditemukan narkoba sehingga pengeledahan dilanjutkan pada kamar kos terdakwa dimana di atas meja dalam kamar terdakwa terdapat tas minibelt yang didalamnya ditemukan 1 (satu) paket berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,20 gram yang dibungkus tisu warna putih yang diakui sebagai milik terdakwa dan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Indra dengan cara membeli yaitu pada hari Kamis, 8 April 2021 sekitar jam 20.00 wita terdakwa menghubungi Indra melalui Handphone Vivo milik terdakwa dan disepakati sabu tersebut dibeli dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba dimaksud.

Dengan demikian unsur "memiliki, menguasai" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad. 4. Unsur "Narkoba Golongan I bukan tanaman" yaitu ;

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut ternyata bahwa terdakwa Saefoel Bahri pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 20.00 wita bertempat di Jalan Letda Made Putra Nomor 7 (kamar Nomor 2) Banjar Kayumas Klod Desa/Kelurahan Kayumas Kecamatan Denpasar Timur

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2021/PN Dps



Kota Denpasar, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ketika terdakwa sedang berada di dalam kamar kosnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dengan disaksikan saksi Wilhelmus Useng Lewar dan saksi Yosef Christian Eka Nurak namun tidak ditemukan narkoba sehingga penggeledahan dilanjutkan pada kamar kos terdakwa dimana di atas meja dalam kamar terdakwa terdapat tas minibelt yang didalamnya ditemukan 1 (satu) paket berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,20 gram yang dibungkus tisu warna putih yang diakui sebagai milik terdakwa dan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Indra dengan cara membeli yaitu pada hari Kamis, 8 April 2021 sekitar jam 20.00 wita terdakwa menghubungi Indra melalui Handphone Vivo milik terdakwa dan disepakati sabu tersebut dibeli dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba dimaksud.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab : 391/NNF/2021 tanggal 16 April 2021, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti kristal bening (kode A) adalah benar mengandung sediaan narkoba jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Barang bukti cairan warna kuning/urine (kode B) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika / Psikotropika.

Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian seperti tersebut diatas, dan dengan terpenuhinya semua unsur Dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa **Saefoel Bahri** adalah orang yang cakap dan telah mengakui semua perbuatannya dipersidangan dan dapat juga menilai dengan baik keterangan saksi-saksi serta selama dalam persidangan tidak ditemukan fakta tentang ketidak mampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka kami Jaksa Penuntut Umum

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini berkesimpulan, bahwa terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika, oleh karena itu terdakwa tidak bisa lepas dari tanggung jawab pidana, dan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: No. Lab : 391/NNF/2021 tanggal 16 April 2021, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :

- Barang bukti kristal bening (kode A) adalah benar mengandung sediaan narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti cairan warna kuning/urine (kode B) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika / Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatas telah terpenuhi, dan selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana telah terungkap didepan persidangan, terdakwa nampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan juga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk merubah status penahanan atas diri terdakwa, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya dimana terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikapnya demi masa depan yang lebih baik.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SAEFOEL BAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : **4 (empat) Tahun** dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung narkotika (shabu) berat kotor 0,36 gram atau berat bersih 0,20 gram
- 1 (satu) lembar tisu putih
- 1 (satu) tas minibelt
- 1 (satu) HP Vivo

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh kami, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Supriyanto, S.H., M.H., Gede Putra Astawa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Ayu Aryati Saraswati, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Made Ayu Citra Maya Sari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Ayu Aryati Saraswati, S.E., S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33